

RINGKASAN SKRIPSI / NASKAH PUBLIKASI

**TINJAUAN YURIDIS BERDASARKAN KONVENSI PBB
TENTANG HUKUM LAUT TAHUN 1982 TERHADAP
OVERFISHING DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA**



Diajukan oleh :

Tutut Tarida Widyaningrum

NPM : 100510228

Program studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Tentang Hubungan
Internasional

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2014**

**HALAMAN PERSETUJUAN
RINGKASAN SKRIPSI / NASKAH PUBLIKASI**

**TINJAUAN YURIDIS BERDASARKAN KONVENSI PBB
TENTANG HUKUM LAUT TAHUN 1982 TERHADAP
OVERFISHING DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA**



Diajukan oleh :

Tutut Tarida Widyaningrum

NPM : 100510228

Program studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Tentang Hubungan
Internasional

Dosen Pembimbing 1

B. Bambang Riyanto.,SH.,M.Hum

A handwritten signature in black ink, appearing to read "B. Riyanto", written over a horizontal dotted line.

Dosen Pembimbing II

H. Untung Setyardi.,SH.M.Hum

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Untung Setyardi", written over a horizontal dotted line.

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum

- I. Judul : Tinjauan Yuridis Berdasarkan Konvensi PBB Tentang Hukum Laut Tahun 1982 Terhadap *Overfishing* Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
- II. Tutut, Bambang dan Untung
- III. Ilmu Hukum / Fakultas Hukum / Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- IV. Abstract

Condition of the fisheries in the exclusive economic zone of Indonesia are undergoing overfishing. This is caused by fisheries enterprises which use boats and fishing tools that are less selective, the presence of illegal, unreported, unregulated fishing so that the results of the fish catches in excess of that allowed. Indonesia in all laws and regulations in the field of marine and fisheries, have always tried to keep in line with the United Nations Convention on the law of the Sea 1982, this is evident in Act No. 5 Of 1983 concerning the exclusive economic zone of Indonesia and Government Regulation No. 15 of 1984 Concerning natural resource management Biodiversity that numbers of fish caught should correspond to the number of permitted catches having regard to conservation safeguards in the exclusive economic zone of Indonesia. This is in accordance with the provisions of article 61, paragraph 1 and 2 of the United Nations Convention on the law of the sea in 1982, which stipulates that coastal States should determine the source of the biological richness of the catches that could be allowed in its exclusive economic zone and must guarantee the conservation and management of the action holds the right so that the excessive exploitation does not compromise the biological wealth of resources in the exclusive economic zone.

Keywords : overfishing, fisheries, exclusive economic zone, conservation

V. Pendahuluan

Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara kepulauan dengan panjang garis pantai yang mencapai 95.181 km², yang menempatkan Indonesia berada di urutan keempat setelah Rusia, Amerika dan Kanada sebagai Negara yang memiliki garis pantai terpanjang. Luas perairan laut Indonesia sendiri, diperkirakan mencapai 5,8 juta km² yang terdiri atas wilayah perikanan 3,1 juta km² dan Zona Ekonomi Eksklusif 2,7 juta km².¹

Berdasarkan luas perairan laut tersebut di atas, maka secara langsung Indonesia memiliki kedaulatan dan yurisdiksi atas wilayah perairannya, serta kewenangan dalam rangka menetapkan ketentuan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya perikanan, baik untuk kegiatan penangkapan maupun pembudidayaan ikan. Sekaligus meningkatkan kemakmuran dan keadilan guna pemanfaatan sebesar-besarnya bagi kepentingan bangsa dan Negara, dengan tetap memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya perikanan dan lingkungan serta kesinambungan pembangunan perikanan nasional. Sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 33 ayat 3 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut :²

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar – besarnya kemakmuran rakyat”

Kebijakan meningkatkan produksi perikanan laut akan sejalan dengan meningkatnya upaya eksploitasi. Pemerintah dalam berbagai kesempatan mendorong terciptanya iklim eksploitasi yang kondusif. Salah satunya adalah

¹ Djoko Tribawono. 2013. *Hukum Perikanan Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung. Hlm.41

² Lihat Pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia

peluncuran program modernisasi kapal penangkap ikan. Kapal-kapal nelayan yang berkapasitas 5 GT akan diganti menjadi kapal yang berkapasitas di atas 30 GT. Dengan program ini diharapkan kesejahteraan masyarakat akan semakin membaik. Selain itu, tentu saja dengan meningkatnya kapasitas kapal, tidak hanya akan meningkatkan daya tampung hasil tangkapan ikan, namun juga akan meningkatkan daya jelajahnya.³ Kegiatan eksploitasi paling dominan berada di Indonesia bagian barat yaitu perairan pantai timur Sumatera, Kepulauan Riau, dan laut Jawa, sejak tahun 1950-an mengalami pergeseran daerah tangkap ke arah Timur Indonesia. Kondisi ini diduga kuat terkait dengan terjadinya fenomena *overfishing* di kawasan barat Indonesia tersebut, sementara kawasan timur masih kurang di eksploitasi.⁴

Sejak tahun 1950-an kawasan Timur Indonesia menjadi kawasan yang padat dengan aktivitas penangkapan ikan seperti di Laut Flores, Selat Makassar, perairan sekitar Maluku. Salah satu wilayah yang sangat diminati adalah kawasan laut Arafura. Namun, perairan Arafura saat ini telah mengalami *overfishing*, hal itu ditandai dengan ukuran udang yang tertangkap semakin kecil, semakin lamanya waktu penangkapan per trip, dan laba marjinal terus mengalami penurunan. Tidak hanya laut Arafura, perairan di selat Makassar juga dilaporkan telah mengalami *overfishing*, ditandai dengan berkurangnya hasil tangkapan nelayan, sulitnya menemukan *fishing ground* baru, keragaman hasil tangkapan yang semakin sedikit dan lain sebagainya.⁵

Rumusan Masalah

Bagaimanakah tinjauan yuridis berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut Tahun 1982 terhadap *overfishing* di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia?

³ *Ibid*

⁴ www.wisata-bahariku.wordpress.com diakses 06 September 2013 20.33 WIB

⁵ *Ibid*

VI. Isi Makalah

1. Penyebab *Overfishing* Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Pemanfaatan sumber daya alam hayati di Zona Ekonomi Eksklusif adalah untuk mengembangkan usaha perikanan Indonesia. Dalam kaitan ini pemerintah mengupayakan berbagai kemudahan untuk meningkatkan kemampuan usaha perikanan Indonesia. Sumber daya ikan merupakan sumber daya yang dapat pulih kembali atau *renewable resources*, akan tetapi tetap ada batas-batasnya. Apabila sumber daya ikan dimanfaatkan tanpa batas (*overfishing*) atau tidak rasional serta melebihi batas optimal (*maximum sustainable yield*), dapat mengakibatkan kerusakan dan terancam kelestariannya.

Overfishing sendiri diartikan sebagai upaya penangkapan yang melebihi batas potensi produksi lestari yang telah ditetapkan. Fenomena ini ditandai dengan tiga ciri utama, yaitu (1) Jumlah tangkapan berkurang secara kuantitatif; (2) Ukuran spesies target dari waktu ke waktu berkurang (mengecil); dan (3) Keragaman jenis hasil tangkapan menurun secara drastis.

Overfishing di Indonesia masuk pada jenis *Ecosystem Overfishing* dimana terjadi upaya penangkapan ikan secara berlebihan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan ikan yang menjadi spesies target menghilang atau sulit ditemukan serta semakin jauhnya *fishing ground*.

Pemanfaatan berlebihan menimbulkan dampak yang kurang menguntungkan pengaturan yang baik sehingga usaha perikanan akan berjalan berkelanjutan karena masih dalam ambang batas lestari yang aman. Kegiatan usaha penangkapan ikan akan terus berkembang pada masa sekarang dan yang

akan datang seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang perikanan.

Menurut Sofiah Hidayat, selaku Kepala Seksi Evaluasi Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan di Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang perikanan tujuannya cenderung untuk meningkatkan produktivitas usaha perikanan. Dari usaha perikanan salah satu yang diharapkan adalah memperoleh keuntungan usaha yang tinggi, usaha perikanan merupakan kegiatan ekonomi yang akan menepatkan prioritas motivasi ekonomi menjadi yang paling depan dan utama, hal ini dapat mengakibatkan gejala lebih tangkap (*Overfishing*).⁶

Ada beberapa faktor penyebab *Overfishing*, antara lain :

- a) Penggunaan kapal perikanan dan alat penangkap ikan yang produktivitasnya tinggi.
- b) *Illegal Fishing*
- c) *Unreported Fishing*
- d) *Unregulated Fishing*

Pemerintah Indonesia harus segera mengupayakan mekanisme yang efektif sebagai upaya penanggulangan *overfishing* yang terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

2. Upaya Penanggulangan *Overfishing*

Kebijakan pemerintah terkait peningkatan produksi perikanan terlihat mengabaikan fenomena *overfishing*, namun bukan berarti pemerintah menutup

⁶ Wawancara : Sofiah Hidayat, Kepala Seksi Pemantauan kapal perikanan dan alat penangkap ikan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, 12 November 2013

mata dengan adanya kejadian tersebut. Hal ini tercemin dari beberapa kebijakan yang dibuat dalam rangka menekan laju terjadinya *overfishing*, diantaranya :⁷

Kebijakan pembatasan alat tangkap dengan menetapkan besar lubang mata jaring. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan selektifitas alat tangkap, sehingga yang tertangkap hanya spesies target saja, sedang spesies lain dapat lolos keluar melalui lubang jaring tersebut. Sebagai contoh, pada alat tangkap *purse sein*, jaring angkat, dan jala tebar. Kebijakan diversifikasi alat tangkap. Dimaksudkan agar nelayan tidak bergantung pada salah satu jenis alat tangkap saja, melainkan dapat memilih jenis alat tangkap yang lain dengan spesies target yang berbeda.⁸

Kebijakan pengendalian alat tangkap melalui mekanisme perizinan. Beberapa kapal penangkap dalam skala tertentu harus memiliki surat izin penangkapan untuk dapat beroperasi di wilayah perairan sekitar pulau maupun di Zona Ekonomi Eksklusif, khusus untuk mengatasi persoalan pencurian ikan oleh Kapal Ikan Asing dan, pemerintah menempuh beberapa cara, antara lain :⁹

- a. Menempatkan armada Angkatan Laut di wilayah-wilayah perbatasan laut Indonesia.
- b. Membentuk satuan Polairut (Polisi Perairan dan Laut) di bawah Polda untuk mengatasi pelanggaran yang terjadi didalam wilayah perairan Indonesia.
- c. Membentuk satuan Pengawas Jagawana di bawah Kementerian Kehutanan untuk menjaga wilayah-wilayah konservasi laut yang berada di dalam tanggung jawab Kementerian Kehutanan.

⁷ http://wajah-bahariku.blogspot.com/2013/05/solusi-alternatif-mengatasi-over_13.html Hlm.1
tanggal 28 November 2013

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*

d. Dari sisi penegakan hukum, pemerintah sudah menyiapkan perangkat hukum untuk menjerat pelaku pelanggaran baik pencurian ikan maupun penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, diantaranya :¹⁰

1. Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan (Perubahan dari Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan.

3. Pengaturan Berdasarkan Konvensi PBB Tentang Hukum Laut Tahun 1982 Terhadap *Overfishing* Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Dalam Konservasi Dan Pemanfaatan Sumber Daya Ikan

Potensi keanekaragaman sumber daya ikan di laut perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat di masa kini maupun masa mendatang dengan menerapkan prinsip-prinsip konservasi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan antara lain mengatur tentang konservasi sumber daya ikan yang dilakukan melalui konservasi ekosistem, konservasi jenis dan konservasi genetik.

Upaya konservasi sumber daya ikan pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dengan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara keseluruhan. Mengingat karakteristik sumber daya ikan dan lingkungannya mempunyai sensitivitas yang tinggi terhadap pengaruh iklim global maupun iklim musiman serta aspek-aspek keterkaitan (*connectivity*) ekosistem antar wilayah perairan baik lokal, regional maupun global, yang kemungkinan melewati batas-batas kedaulatan suatu negara, maka dalam upaya pengembangan dan pengelolaan konservasi sumber daya ikan harus berdasarkan prinsip kehati-hatian dengan dukungan bukti-bukti ilmiah.

¹⁰ *Ibid*

Peraturan Pemerintah tentang Konservasi Sumber Daya Ikan mengatur lebih rinci tentang upaya pengelolaan konservasi ekosistem atau habitatikan termasuk didalamnya pengembangan Kawasan Konservasi Perairan sebagai bagian dari konservasi ekosistem. Selain itu Peraturan Pemerintah ini juga memuat aturan-aturan untuk menjamin pemanfaatan berkelanjutan dari jenis-jenis ikan serta terpeliharanya keanekaragaman genetik ikan. Mengingat hal-hal tersebut di atas, sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan sebagai landasan hukum bagi pelaksanaan kegiatan konservasi sumber daya ikan perlu mengatur ketentuan mengenai konservasi sumber daya ikan dengan peraturan pemerintah.

Konvensi PBB Tentang Hukum Laut Tahun 1982 merupakan pedoman bagi seluruh peraturan di bidang perikanan dan kelautan Indonesia. Sejak Indonesia merdeka peraturan di bidang perikanan dan kelautan Indonesia sudah diarahkan untuk terus tersinkronisasi dengan hukum internasional yang berlaku.

Dalam menghadapi fenomena *overfishing* di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Indonesia sendiri telah berusaha memberikan aturan yang baik yang diimplementasikan dalam Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang kemudian dilakukan perubahan melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 karena banyak kondisi perikanan yang tidak dapat diantisipasi oleh Undang-Undang terdahulu sehingga banyak terjadinya *overfishing* di Zona Ekonomi Eksklusif.

VII. Kesimpulan

Pada dasarnya hubungan hukum dan politik internasional menjadi kata kunci untuk menjelaskan pokok permasalahan yang berkaitan dengan efektivitas hukum internasional agar dapat menjamin kepatuhan Negara terhadap Konvensi

Internasional yang telah diratifikasi, dalam hal ini adalah Konvensi PBB Tentang Hukum Laut Tahun 1982 yang diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982 yang digunakan Indonesia sebagai pedoman di bidang kelautan dan perikanan, baik di dalam negeri maupun kerja sama dengan Negara lain.

Kondisi perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sedang mengalami *overfishing*, seperti di wilayah pengelolaan perikanan di Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Laut Flores-Selat Makassar, Laut Banda, Laut Arafura, Teluk Tomini, Laut Maluku, Samudera Pasifik, Laut Sulawesi, Samudera Hindia A (Sumatera Barat) dan Samudera Hindia B (Selatan Jawa-Nusa Tenggara) semakin berkurang populasinya. Hal ini disebabkan oleh usaha perikanan yang menggunakan kapal dan alat penangkap ikan yang kurang selektif, adanya *illegal, unreported, unregulated fishing* sehingga hasil tangkapan ikan melebihi dari jumlah tangkapan yang diperbolehkan.

Pengelolaan perikanan pada prinsipnya mengadopsi serta mengedepankan konservasi dan pemanfaatan sumber daya perikanan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, semua kebijakan, baik dari tingkat lokal, nasional, sub-regional, regional dan global disusun berdasarkan hasil penelitian/kajian ilmiah yang dirancang demi kelestarian sumber daya perikanan serta mendukung pemanfaatan secara optimal. Sesuai ruang lingkup kewenangan, Negara menetapkan mekanisme yang efektif untuk melakukan pemantauan, pengawasan, dan pengendalian perikanan secara konsekuen yang akan menjamin kepatuhan melakukan tindak konservasi dan pengelolaan sumber daya perikanan agar besesuaian dengan Konvensi PBB Tentang Hukum Laut Tahun 1982 yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

VIII. Daftar Pustaka

Buku

Diantha, I Made Pasak, 2002, *Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

Koers, Albert, 1991, *Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta

Kusumaatmadja, Mochtar, 1983, *Hukum Laut Internasional*, Cetakan kedua, Bina Cipta, Bandung.

Tribawono, Djoko, 2013, *Hukum Perikanan Indonesia Edisi Revisi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan

United Nations Convention On The Law of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut Tahun 1982)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang *Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan *United Nations Convention On The Law of The Sea* (Konvensi PBB Tentang Hukum Laut)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

Internet

www.wisata-bahariku.wordpress.com diakses tanggal 06 September 20.33 Wib

www.indomaritimeinstitute.org diakses 20 Oktober 2013 pukul 13.30 Wib

www.astekita.wordpress.com/2011/04/06/illegalfishing diakses 20 Oktober 2013 pukul 13.45 Wib

<http://wajah-bahariku.blogspot.com/2013/05/solusi-alternatif-mengatasi-over-13.html> diakses tanggal 28 November 2013 pukul 09.45 Wib

<http://mukhtar-api.blogspot.com/2008/06/mengenal-illegal-unreported-dan.html>